



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hardian Bin Irama Kalbu;**  
Tempat lahir : Takengon;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 17 Juli 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Rerebe, Kecamatan Kebayakan,  
Kabupaten Aceh Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/62/XI/2019/Resnarkoba, tanggal 27 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Sdri. Railawati, S.H., 2. Sdri. Sri Wahyuni, S.HI dan 3. Sdri. Sastri Wahyuni, S.H., Advokat pada Kantor Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) yang beralamat di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 17 Februari 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;  
Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 18 Maret 2020 tentang penggantian susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARDIAN BIN IRAMA KALBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARDIAN BIN IRAMA Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna pink yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis ganja;
  - 2 (dua) buah bungkus nasi yang didalamnya Narkotika diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering;
  - 1 (satu) buah ransel warna hijau, hitam, coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP MERK Oppo warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
  - Uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 6 (enam) lembar;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda GL PRO dengan nomor mesin ; DEE-1031183, No Rak: MH1DE00CRRK031183;  
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, - (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;
4. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

5. Bahwa sepeda motor sebagai barang bukti adalah milik orang tua;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa dan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah)pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di sekitaran sungai air gilak di Kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman dilakukan oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 19.30 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dihubungi oleh saudara Duwan (DPO) melalui telepon dengan mengatakan “dimana kamu wen, mau tidak berangkat” dan dijawab pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “saya lagi dirumah, berapa banyak bang? Dan dijawab kembali oleh saudara duwan “tidak banyak hanya sekira 14 (empat belas) kg atau 15 (lima belas) kg, lalu dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “kapan bisa berangkat bang”. Dijawab oleh saudara Duwan (DPO) “kapan kamu bisa berangkat”;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 14.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali menghubungi saudara Duwan “bang gimana, jadi apa tidak” dan dijawab oleh saudara Duwan “jadilah wen, kapan kamu mau berangkat” dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “kemungkinan malam ini bang” dan dijawab lagi oleh saudara Duwan “ ya sudah nanti kalau mau berangkat kirimkan nomor rekeningmu biar abang kirim buat akomodai kalian;
- Bahwa selanjutnya pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung pergi menuju ke Kabupaten Aceh Tengah menggunakan mobil angkutan umum untuk merental mobil;
- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Aceh Tengah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) Terdakwa kemudian setelah bertemu Terdakwapelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung berkata “ayo kita sewa mobil” dan dijawab oleh Terdakwa memangnya kita mau kemana dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “kita ke betung kabupaten Nagan Raya untuk ambil ganja”;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi ke tempat Rental mobil di Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dan merental mobil Avanza tahun 2014 warna silver dengan biaya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa merental mobil kemudian pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi kerumah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil baju pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa langsung menuju ke Kabupaten Aceh Tengah meggunakan mobil yang direntalnya tersebut;
- Bahwa didalam perjalanan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) mengirim sms ke saudara Duwan “bang ini nomor rekeningnya kami sudah dijalan” setelah sampai di Toa Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah menuju arah Betung saudara Duwan menelpon pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan “wen uangnya sudah abang kirim Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) berhenti di BRI LINK untuk mengambil uang yang dikirim saudara Duwan (DPO);
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwasudah sampai di Betung Kabupaten Nagan Raya dan saay itu pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saudara Duwan "Bang saya sudah sampai dibetung kemana kita ambil barangnya" kemudian saudara Duwan menjawab "bentar biar saya hubungi bapak yang menjumpai kalian";
- Bahwa kemudian saudara Duwan menelpon pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan "kalian tunggu saja diperbatasan nanti ada yang samperin kalian" kemudian sesampainya diperbatasan antara Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagah Raya tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai mobil L300 pick up warna hitam bertanya kepada pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa "apa kalian yang ambil titipan duwan" dan dijawab pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) "iya pak kami diperintahkan duwan untuk ambil titipan";
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut menyuruh untuk membuka pintu mobil bagian samping yang dibawa pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) Terdakwa kemudian laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (Satu) buah goni besar warna putih berisi ganja dari dari bak mobilnya dan dimasukan mobil yang dibawa oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu sekira pukul 23.30 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama Terdakwa pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah dengan membawa Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Bener Meriah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi kerumah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil koper;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju Banda Aceh dengan

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika jenis Ganja ditengah perjalanan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) memasukan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam koper sedangkan Terdakwa menyetir mobil kearah Banda Aceh;

- Bahwa pada saat memasukan ganja didalam koper tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) mengambil sebagian ganja yang dimabilnya bersama terdakwa di Betung Kabupaten Nagan Raya dengan maksud dibagi berdua antara terdakwa dan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 07.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama Terdakwa sampai di Banda Aceh tepatnya di Pelabuhan Ulee Lheue untuk menyebrang ke arah Sabang untuk mengantar Narkotika jenis Ganja kepada saudara Duwan;
- Bahwa sesampainya di pelabuhan Balohan Sabang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saudara Duwan "bang kita sudah sampai Balohan, abang dimana" dan dijawab oleh Duwan (DPO) kita jumpa di hotel di daerah Pasiran;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa langsung menuju ke hotel tersebut dan selanjutnya sesampainya dihotel saudara Duwan sudah menunggu pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa langsung menuju kamar hotel tempat saudara Duwan menginap dikamar 204 dilantai 2 (dua) dengan membawa koper berisi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kemudian sesampainya didalam kamar tersebut saudara Duwan langsung membuka koper yang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa bawa yang berisikan ganja dan kemudian saudara Duwan mengatakan "bagus kali ini wen Ganjanya";
- Bahwa kemudian kami beristirahat dihotel sekira pukul 16.00 wib saudara Duwan datang kekamar hotel pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa sebagai uang upah mengantar Narkotika jeni Ganja;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 13.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan hotel menuju ke Pelabuhan Balohan Sabang untuk pulang ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 17.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dihubungi saudara Dimas melalui sms "Helmi dimana saya bisa membeli ganja, ini ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa karena mendapat sms tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung menelpon saudara Dimas "hallo bang, apa benar abang mau membeli ganja" dan dijawab oleh saudara Dimas "iya benar abang mau beli ganja" dan dijawab pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) "saya ada ni bang";
- Bahwa selanjutnya saudara Dimas mengatakan "kemana abang ambil" dan dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) "kita jumpa dipemandian air panas bandar lampahan saja bang";
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja yang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa yang di simpan disemak-semak sungai Gilak di Kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda GL PRO warna hitam;
- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis ganja tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke Pemandian air panas Bandar Lampahan;
- Bahwa motor Honda GL PRO tersebut dibawa oleh Terdakwa sedangkan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) memboncengnya dengan membawa Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sesampainya di Pemandian Air panas tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saudara Dimas dengan mengatakan "bang saya sudah di Pemandian air panas, abang dimana" dan dijawab oleh saudara Dimas "maaf helmi abang ada urusan penting tidak jadi beli Narkotika jenis Gaja" dan selanjutnya dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) "gak jelas abang";
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa berniat untuk menyimpan kembali Narkotika jenis

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut yang dibawa di semak-semak sungai gilak di kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian dipertengahan jalan pada hendak menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa melihat beberapa laki-laki seperti Polisi kemudian karena hal tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama Terdakwa takut kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) membuang Narkotika jenis Ganja tersebut di semak-semak dipinggir jalan;
- Bahwa laki-laki tersebut adalah Polisi Polres Bener Meriah Sat Narkoba dan melihat yang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) buang ke semak-semak kemudian Polisi Polres Bener Meriah menanyakan kepada pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) apa yang kamu buang;
- Bahwa kemudian Polisi Polres Bener Meriah memanggil kepala kampung untuk menyaksikan Narkotika Jenis Ganja yang didalam ransel yang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) buang kedalam semak-semak;
- Bahwa setelah itu pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa mengaku bahwa barang didalam ransel tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa yang diambil dari Betong;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:37/SP.60044/2019 tanggal 29 November 2019 Narkotika jenis Ganja tersebut mempunyai berat 454,5 (empat ratus lima puluh empat koma lima) gram disisihkan 14,4 (empat belas koma empat) gram dan 51,4 (lima puluh satu koma empat) gram disisihkan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 13677 /NNF/2019 barang bukti pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## Atau

### Kedua :

Bahwa terdakwa dan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di sekitaran sungai air gilak di Kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bentuk Tanaman, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 19.30 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dihubungi oleh saudara Duwan (DPO) melalui telepon dengan mengatakan “dimana kamu wen, mau tidak berangkat” dan dijawab pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “saya lagi dirumah, berapa banyak bang? Dan dijawab kembali oleh saudara duwan “tidak banyak hanya sekira 14 (empat belas) kg atau 15 (lima belas) kg, lalu dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “kapan bisa berangkat bang”. Dijawab oleh saudara Duwan (DPO) “kapan kamu bisa berangkat”;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 14.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali menghubungi saudra Duwan “bang gimana, jadi apa tidak” dan dijawab oleh saudara Duwan “jadilah wen, kapan kamu mau berangkat” dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “kemungkinan malam ini bang” dan dijawab lagi oleh saudara Duwan “ ya sudah nanti kalau mau berangkat kirimkan nomor rekeningmu biar abang kirim buat akomodai kalian;
- Bahwa selanjutnya pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung pergi menuju ke Kabupaten Aceh Tengah menggunakan mobil angkutan umum untuk merental mobil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Aceh Tengah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) Terdakwa kemudian setelah bertemu Terdakwa pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung berkata “ayo kita sewa mobil” dan dijawab oleh Terdakwa memangnya kita mau kemana dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “kita ke betung kabupaten Nagan Raya untuk ambil ganja”;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi ke tempat Rental mobil di Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dan merental mobil Avanza tahun 2014 warna silver dengan biaya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa merental mobil kemudian pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi kerumah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil baju pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa langsung menuju ke Kabupaten Aceh Tengah megggunakan mobil yang direntalnya tersebut;
- Bahwa didalam perjalanan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) mengirim sms ke saudara Duwan “bang ini nomor rekeningnya kami sudah di jalan” setelah sampai di Toa Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah menuju arah Betung saudara Duwan menelpon pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan “wen uangnya sudah abang kirim Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) berhenti di BRI LINK untuk mengambil uang yang dikirim saudara Duwan (DPO);
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa sudah sampai di Betung Kabupaten Nagan Raya dan saay itu pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saudara Duwan “Bang saya sudah sampai dibetung kemana kita ambil barangnya” kemudian saudara Duwan menjawab “bentar biar saya hubungi bapak yang menjumpai kalian”;
- Bahwa kemudian saudara Duwan menelpon pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan “kalian tunggu saja

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbatasan nanti ada yang samperin kalian” kemudian sesampainya diperbatasan antara Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagah Raya tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai mobil L300 pick up warna hitam bertanya kepada pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa “apa kalian yang ambil titipan duwan” dan dijawab pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “iya pak kami diperintahkan duwan untuk ambil titipan”;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut menyuruh untuk membuka pintu mobil bagian samping yang dibawa pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) Terdakwa kemudian laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (Satu) buah goni besar warna putih berisi ganja dari dari bak mobilnya dan dimasukan mobil yang dibawa oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu sekira pukul 23.30 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama Terdakwa pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah dengan membawa Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Bener Meriah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi kerumah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil koper;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju Banda Aceh dengan membawa Narkotika jenis Ganja ditengah perjalanan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) memasukan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam koper sedangkan Terdakwa menyetir mobil kearah Banda Aceh;
- Bahwa pada saat memasukan ganja didalam koper tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) mengambil sebagian ganja yang dimabilnya bersama terdakwa di Betung Kabupaten Nagan Raya dengan maksud dibagi berdua antara terdakwa dan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 07.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Banda Aceh tepatnya di Pelabuhan Ulee Lheue untuk menyebrang ke arah Sabang untuk mengantar Narkotika jenis Ganja kepada saudara Duwan;

- Bahwa sesampainya di pelabuhan Balohan Sabang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saudara Duwan “bang kita sudah sampai Balohan, abang dimana” dan dijawab oleh Duwan (DPO) kita jumpa di hotel di daerah Pasiran;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa langsung menuju ke hotel tersebut dan selanjutnya sesampainya di hotel saudara Duwan sudah menunggu pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa langsung menuju kamar hotel tempat saudara Duwan menginap di kamar 204 dilantai 2 (dua) dengan membawa koper berisi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kemudian sesampainya didalam kamar tersebut saudara Duwan langsung membuka koper yang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa bawa yang berisikan ganja dan kemudian saudara Duwan mengatakan “bagus kali ini wen Ganjanya”;
- Bahwa kemudian kami beristirahat di hotel sekira pukul 16.00 wib saudara Duwan datang ke kamar hotel pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa sebagai uang upah mengantar Narkotika jeni Ganja;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 13.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan hotel menuju ke Pelabuhan Balohan Sabang untuk pulang ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 17.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dihubungi saudara Dimas melalui sms “Helmi dimana saya bisa membeli ganja, ini ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa karena mendapat sms tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung menelpon saudara Dimas “hallo bang, apa benar abang mau membeli ganja” dan dijawab oleh saudara Dimas “iya

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar abang mau beli ganja” dan dijawab pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “saya ada ni bang”;

- Bahwa selanjutnya saudara Dimas mengatakan “kemana abang ambil” dan dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “kita jumpa dipemandian air panas bandar lampahan saja bang”;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja yang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa yang di simpan disemak-semak sungai Gilak di Kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda GL PRO warna hitam;
- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis ganja tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke Pemandian air panas Bandar Lampahan;
- Bahwa motor Honda GL PRO tersebut dibawa oleh Terdakwa sedangkan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) memboncengnya dengan membawa Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sesampainya di Pemandian Air panas tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saudara Dimas dengan mengatakan “bang saya sudah di Pemandian air panas, abang dimana” dan dijawab oleh saudara Dimas “maaf helmi abang ada urusan penting tidak jadi beli Narkotika jenis Gaja” dan selanjutnya dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “gak jelas abang”;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa berniat untuk menyimpan kembali Narkotika jenis Ganja tersebut yang dibawa di semak-semak sungai gilak di kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian dipertengahan jalan pada hendak menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa melihat beberapa laki-laki seperti Polisi kemudian karena hal tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama Terdakwa takut kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) membuang Narkotika jenis Ganja tersebut di semak-semak dipinggir jalan;
- Bahwa laki-laki tersebut adalah Polisi Polres Bener Meriah Sat Narkoba dan melihat yang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) buang

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke semak-semak kemudian Polisi Polres Bener Meriah menanyakan kepada pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) apa yang kamu buang;

- Bahwa kemudian Polisi Polres Bener Meriah memanggil kepala kampung untuk menyaksikan Narkotika Jenis Ganja yang didalam ransel yang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) buang kedalam semak-semak;
- Bahwa setelah itu pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa mengaku bahwa barang didalan ransel tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa yang diambil dari Betong;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:37/SP.60044/2019 tanggal 29 November 2019 Narkotika jenis Ganja tersebut mempunyai berat 454,5 (empat ratus lima puluh empat koma lima) gram disisihkan 14,4 (empat belas koma empat) gram dan 51,4 (lima puluh satu koma empat) gram disisihkan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 13677 /NNF/2019 barang bukti pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa dan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di sekitaran sungai air gilak di Kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 19.30 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dihubungi oleh saudara Duwan (DPO) melalui telepon dengan mengatakan “dimana kamu wen, mau tidak berangkat” dan dijawab pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “saya lagi dirumah, berapa banyak bang? Dan dijawab kembali oleh saudara duwan “tidak banyak hanya sekira 14 (empat belas) kg atau 15 (lima belas) kg, lalu dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “kapan bisa berangkat bang”. Dijawab oleh saudara Duwan (DPO) “kapan kamu bisa berangkat”;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 14.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali menghubungi saudra Duwan “bang gimana, jadi apa tidak” dan dijawab oleh saudara Duwan “jadilah wen, kapan kamu mau berangkat” dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “kemungkinan malam ini bang” dan dijawab lagi oleh saudara Duwan “ ya sudah nanti kalau mau berangkat kirimkan nomor rekeningmu biar abang kirim buat akomodai kalian;
- Bahwa selanjutnya pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung pergi menuju ke Kabupaten Aceh Tengah menggunakan mobil angkutan umum untuk merental mobil;
- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Aceh Tengah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) Terdakwa kemudian setelah bertemu Terdakwa pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung berkata “ayo kita sewa mobil” dan dijawab oleh Terdakwa memangnya kita mau kemana dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “kita ke betung kabupaten Nagan Raya untuk ambil ganja”;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi ke tempat Rental mobil di Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dan merental mobil Avanza tahun 2014 warna silver dengan biaya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa merental mobil kemudian pergi kerumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi kerumah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil baju pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa langsung menuju ke Kabupaten Aceh Tengah megggunakan mobil yang direntalnya tersebut;
- Bahwa didalam perjalanan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) mengirim sms ke saudara Duwan "bang ini nomor rekeningnya kami sudah di jalan" setelah sampai di Toa Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah menuju arah Betung saudara Duwan menelpon pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan "wen uangnya sudah abang kirim Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) berhenti di BRI LINK untuk mengambil uang yang dikirim saudara Duwan (DPO);
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa sudah sampai di Betung Kabupaten Nagan Raya dan saay itu pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saudara Duwan "Bang saya sudah sampai dibetung kemana kita ambil barangnya" kemudian saudara Duwan menjawab "bentar biar saya hubungi bapak yang menjumpai kalian";
- Bahwa kemudian saudara Duwan menelpon pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan "kalian tunggu saja diperbatasan nanti ada yang samperin kalian" kemudian sesampainya diperbatasan antara Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagah Raya tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai mobil L300 pick up warna hitam bertanya kepada pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa "apa kalian yang ambil titipan duwan" dan dijawab pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) "iya pak kami diperintahkan duwan untuk ambil titipan";
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut menyuruh untuk membuka pintu mobil bagian samping yang dibawa pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) Terdakwa kemudian laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (Satu) buah goni besar warna putih berisi ganja dari dari bak mobilnya dan

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan mobil yang dibawa oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu sekira pukul 23.30 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama Terdakwa pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah dengan membawa Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Bener Meriah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi kerumah pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil koper;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju Banda Aceh dengan membawa Narkotika jenis Ganja ditengah perjalanan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) memasukan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam koper sedangkan Terdakwa menyetir mobil kearah Banda Aceh;
- Bahwa pada saat memasukan ganja didalam koper tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) mengambil sebagian ganja yang dimabilnya bersama terdakwa di Betung Kabupaten Nagan Raya dengan maksud dibagi berdua antara terdakwa dan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 07.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama Terdakwa sampai di Banda Aceh tepatnya di Pelabuhan Ulee Lheue untuk menyebrang ke arah Sabang untuk mengantar Narkotika jenis Ganja kepada saudara Duwan;
- Bahwa sesampainya di pelabuhan Balohan Sabang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saudara Duwan “bang kita sudah sampai Balohan, abang dimana” dan dijawab oleh Duwan (DPO) kita jumpa di hotel di daerah Pasiran;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa langsung menuju ke hotel tersebut dan selanjutnya sesampainya dihotel saudara Duwan sudah menunggu pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa langsung menuju kamar hotel tempat saudara Duwan menginap dikamar 204 dilantai 2 (dua) dengan membawa koper berisi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kemudian sesampainya didalam kamar tersebut saudara Duwan langsung membuka koper yang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa bawa yang berisikan ganja dan kemudian saudara Duwan mengatakan “bagus kali ini wen Ganjanya”;
- Bahwa kemudian kami beristirahat dihotel sekira pukul 16.00 wib saudara Duwan datang kekamar hotel pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa sebagai uang upah mengantar Narkotika jeni Ganja;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 13.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan hotel menuju ke Pelabuhan Balohan Sabang untuk pulang ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 17.00 wib pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dihubungi saudara Dimas melalui sms “Helmi dimana saya bisa membeli ganja, ini ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa karena mendapat sms tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung menelpon saudara Dimas “hallo bang, apa benar abang mau membeli ganja” dan dijawab oleh saudara Dimas “iya benar abang mau beli ganja” dan dijawab pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “saya ada ni bang”;
- Bahwa selanjutnya saudara Dimas mengatakan “kemana abang ambil” dan dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “kita jumpa dipemandian air panas bandar lampahan saja bang”;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja yang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa yang di simpan disemak-semak sungai Gilak di Kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda GL PRO warna hitam;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis ganja tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke Pemandian air panas Bandar Lampahan;
- Bahwa motor Honda GL PRO tersebut dibawa oleh Terdakwa sedangkan pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) memboncengnya dengan membawa Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sesampainya di Pemandian Air panas tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saudara Dimas dengan mengatakan “bang saya sudah di Pemandian air panas, abang dimana” dan dijawab oleh saudara Dimas “maaf helmi abang ada urusan penting tidak jadi beli Narkotika jenis Gaja” dan selanjutnya dijawab oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) “gak jelas abang”;
- Bahwa kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan Terdakwa berniat untuk menyimpan kembali Narkotika jenis Ganja tersebut yang dibawa di semak-semak sungai gilak di kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian dipertengahan jalan pada hendak menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa melihat beberapa laki-laki seperti Polisi kemudian karena hal tersebut pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama Terdakwa takut kemudian pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) membuang Narkotika jenis Ganja tersebut di semak-semak dipinggir jalan;
- Bahwa laki-laki tersebut adalah Polisi Polres Bener Meriah Sat Narkoba dan melihat yang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) buang ke semak-semak kemudian Polisi Polres Bener Meriah menanyakan kepada pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) apa yang kamu buang;
- Bahwa kemudian Polisi Polres Bener Meriah memanggil kepala kampung untuk menyaksikan Narkotika Jenis Ganja yang didalam ransel yang pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) buang kedalam semak-semak;
- Bahwa setelah itu pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa mengaku bahwa barang didalam ransel tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa yang diambil dari Betong;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:37/SP.60044/2019 tanggal 29 November 2019 Narkotika jenis Ganja tersebut mempunyai berat 454,5 (empat ratus lima puluh empat koma lima) gram disisihkan 14,4 (empat belas koma empat) gram dan 51,4 (lima puluh satu koma empat) gram disisihkan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 13677 /NNF/2019 barang bukti pelaku anak Helmi Gayo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Helmi Gayo Bin Ridwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian serta menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ada dipaksa atau diarahkan pada saat diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, sekitar pukul 17:30 Wib, bertempat di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja bersama Saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, sekira pukul 19:30 Wib, Saksi dihubungi oleh Saudara Duwan melalui telephone ``dimana kamu Wen?, mau tidak kamu berangkat``, lalu Saksi menjawab ``saya lagi dirumah ... berapa banyak bang ... ?``, kemudian dijawab kembali oleh Saudara Duwan, ``tidak banyak, hanya sekitar 14 (empat belas) kg atau 15 (lima belas) kg;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali ``kapan bisa berangkat bang ... ?``, lalu dijawab oleh Saudara Duwan ``kapan bisa/ kapan kamu mau berangkat``;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab kembali ``lihat dulu bang, kapan bisa saya berangkat, biar saya cari mobil dulu``, selanjutnya Saksi mengakhiri pembicaraan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2019, sekira pukul 14:00 Wib, Saksi kembali menghubungi Saudara Duwan lalu bertanya ``bang bagaimana, jadi apa tidak`` ?, lalu dijawab oleh Saudara Duwan ``jadi Wen, kapan kamu mau berangkat``, kemudian Saksi menjawab ``kemungkinan malam ini bang``, kemudian Saudara Duwan menjawab, ``ya sudah jika begitu, nanti kalau kamu mau berangkat, kamu kirimkan Nomor Rekening biar abang kirim uang/dana akomodasi buat kalian``, lalu kami mengakhiri pembicaraan;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Kota Takengon dengan menggunakan mobil angkutan umum lalu setelah sampai di Kota Takengon, Saksi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa, ``Dian ayo kita ambil mobil rental``, lalu Terdakwa menjawab, ``memangnya mau kemana``, kemudian Saksi menjawab, ``kita ke Betung untuk mengambil barang/Ganja``;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab ``ayo``, lalu Saksi bertanya kembali, ``apa kamu ada KTP (kartu tanda Penduduk) kemudian Terdakwa menjawab, ``aku ada KTP (kartu tanda Penduduk)``;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke tempat rental mobil dengan menggunakan sepeda motor jenis GL Pro warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirental mobil, tepatnya di Rental Pukes yang beralamat di Kampung Kebayakan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi bersama Terdakwa langsung merental mobil jenis Avanza tahun 2014 warna silver dengan harga rental Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumahnya untuk mengembalikan sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, untuk mengambil pakaian Saksi;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16:00 Wib, setelah dari rumah Saksi kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung pergi menuju ke Kota Takengon;
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan menuju ke Kota Takengon, Saksi mengirim sms/pesan kepada Saudara Duwan yang isinya ``bang ini Nomor Rekerningnya, kami sudah jalan bang ... jika sudah abang kirim, tolong abang kabari lagi``;
- Bahwa setelah sampai di daerah Toa, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Saudara Duwan menelphone Saksi lalu mengatakan ``Wen duitnya sudah abang kirim dengan jumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengambil uang kiriman Saudara Duwan tersebut di BRI Link;
- Bahwa setelah mengambil uang kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke Betung – Nagan Raya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23:00 Wib, sampai di Betong-Nagan Raya selanjutnya Saksi menghubungi Saudara Duwan lalu mengatakan ``bang saya sudah sampai di Betung - Nagan Raya, kemana saya harus mengambil barangnya``, kemudian Saudara Duwan menjawab, ``oke biar saya hubungi bapak yang akan menjumpai kalian``, setelah itu Saudara Duwan mematikan telephone;
- Bahwa kemudian Saudara Duwan kembali menghubungi Saksi lalu mengatakan, ``Wen kalian tunggu saja di perbatasan, nanti ada seorang laki-laki yang akan menemui kalian``;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menunggu di perbatasan Betong yang bertuliskan ``Selamat datang di Betung``, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang mobil L-300 Pick Up warna Hitam, yang dikendarai oleh seorang laki-laki separuh baya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa kemudian laki-laki separuh baya tersebut bertanya kepada Saksi dan Terdakwa, ``apa kalian yang akan mengambil titipan Saudara Duwan``, lalu Saksi menjawab ``ia pak, kami yang di perintahkan oleh Saudara Duwan untuk mengambil titipan``, selanjutnya laki-laki tersebut menjawab, ``oke kalau begitu, tolong kalian buka pintu samping mobil kalian``;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa membuka pintu samping sebelah kanan, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) buah goni

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar warna putih dari bak belakang mobil miliknya lalu memasukkan ke dalam mobil yang Saksi dan Terdakwa kendarai;

- Bahwa menurut Saksi, 1 (satu) goni putih besar tersebut berisikan Ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang titipan Saudara Duwan kepada laki-laki tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah melalui jalan Celala yang pada saat itu pukul 23:30 Wib;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24:30 Wib, sampai di rumah Saksi di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Saksi mengambil koper besar, lalu Saksi memindahkan Ganja dari dalam goni putih ke dalam koper namun Saksi ada mengambil sedikit Ganja lalu memasukkan ke dalam kantong plastik sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kilogram, yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke Kota Banda Aceh, namun di tengah perjalanan, Saksi menyimpan Ganja yang ada dikantong plastik sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kilogram ke dalam semak-semak di sekitar Sungai Air Gilak, Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Banda Aceh selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019 sekira pukul 07:00 Wib, Saksi dan Terdakwa tiba di pelabuhan Ule Lee, Banda Aceh dengan tujuan menyeberang ke pelabuhan Balohan Sabang, untuk mengantarkan Ganja kepada Saudara Duwan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08:00 Wib, Saksi bersama Terdakwa menaiki kapal lalu sekira pukul 10:00 Wib, tiba di pelabuhan Balohan Sabang;
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan Balohan Sabang, kemudian Saksi menghubungi Saudara Duwan lalu mengatakan, ``bang kami sudah sampai di pelabuhan, dimana kita jumpa``kemudian Saudara Duwan menjawab, ``kita jumpa di Hotel yang beralamat di Pasiran``;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke Hotel tersebut, yang mana Saudara Duwan sudah menunggu Saksi dan Terdakwa di depan Hotel namun Saksi lupa nama Hotel tersebut;
- Bahwa kemudian Saudara Duwan membawa Saksi dan Terdakwa masuk kedalam Hotel tersebut, tepatnya dikamar Hotel bernomor 204 di lantai 2 (dua);

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Saudara Duwan berada didalam kamar Hotel tersebut, lalu Saudara Duwan membuka koper yang Saksi bawa yang berisi Ganja sambil mengatakan, ``bagus kali ini Wen barangnya``;
- Bahwa kemudian Saudara Duwan mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa, ``ya sudah kalian istirahat saja dulu biar saya yang urus ini barang``, lalu Saksi dan Terdakwa beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16:00 Wib, Saudara Duwan datang ke kamar Hotel lalu memberi upah/jasa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa kemudian Saudara Duwan langsung pergi meninggalkan Hotel;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, sekira pukul 13:00 Wib, Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Hotel menuju ke pelabuhan Balohan untuk pulang ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa pulang ke Kabupaten Bener Meriah, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, sekira pukul 17:00 Wib, Saksi dihubungi oleh Saudara Dimas melalui SMS/ pesan singkat yang isinya ``Helmi dimana saya bisa membeli Ganja, ini ada uang sebesar Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah)``;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saudara Dimas dengan menelphone, ``hallo bang, bagaimana, apa benar abang mau membeli Ganja, lalu Saudara Dimas menjawab, ``ia benar abang mau beli Ganja, ini ada uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)`` , lalu Saksi menjawab, ``dengan saya ada ni bang``;
- Bahwa kemudian Saudara Dimas bertanya, ``kemana abang ambil``, lalu Saksi menjawab, ``kita jumpa di pemandian air panas Bandar Lampahan saja bang``;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Kali/ Sungai air Gilak, tepatnya di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda GL Pro warna Hitam milik Terdakwa, untuk mengambil Ganja yang sebelumnya sudah Saksi simpan/ diletakkan di dalam semak-semak;
- Bahwa setelah tiba ditempat tersebut, lalu Saksi turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil Ganja lalu membagikan/memaketkan Ganja untuk Saudara Dimas, selanjutnya Saksi membawa semua Ganja yang disimpannya termasuk yang sudah dibuat per paket pesanan

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dimas dengan menggunakan tas ransel bercorak warna Hijau, Hitam dan Coklat, yang mana tas tersebut Saksi peroleh sewaktu pergi ke Sabang;

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat Terdakwa yang sedang menunggu di atas sepeda motornya lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, ``Dian ayo kita ke pemandian air panas``;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa tiba ditempat pemandian air panas Bandar Lampahan, Saksi tidak menemui/menjumpai Saudara Dimas, lalu Saksi menghubungi Saudara Dimas dengan mengatakan, ``bang dimana ini saya sudah berada di pemandian air panas, abang dimana ? lalu Saudara Dimas menjawab, ``yah maaf Helmi, abang tidak jadi beli, dikarenakan ada urusan penting``;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan, ``akh tidak jelas abang``, lalu Saksi mematikan Handphonenya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berencana untuk menyimpan kembali Ganja didalam tas Ransel tersebut ke dalam semak-semak di kali/sungai air Gilak, namun sewaktu sampai di kali/sungai air Gilak, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membuang tas Ransel yang didalamnya berisikan Ganja ke dalam semak-semak, namun perbuatan Saksi terlihat oleh Anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa diberhentikan lalu Anggota Kepolisian menanyakan, ``apa yang kalian buang tadi``, lalu Saksi menjawab, ``tidak ada pak``;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kembali, ``kalian yang buang barang/tas ke semak-semak``, lalu Saksi menjawab, ``ia pak saya yang membuang``;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut menghubungi Kepala Kampung Damaran Baru untuk melihat bersama-sama, apa yang telah Saksi buang ke semak-semak tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengambil tas Ransel yang sebelumnya telah Saksi buang ke semak-semak dengan disaksikan oleh Anggota Kepolisian beserta Kepala Kampung Damaran Baru;
- Bahwa tas Ransel tersebut berisikan sisa Ganja seberat kurang lebih 500 (lima ratus) Gram atau setengah Kilogram;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut menangkap Saksi dan Terdakwa;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa Saudara Duwan menyuruh Saksi mengambil Ganja dari Betong – Nagan Raya untuk dibawa ke Sabang sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengambil Ganja dari Betong – Nagan Raya untuk dibawa ke Sabang mendapat upah/jasa dari Saudara Duwan, yang ke-1 (pertama) pada hari dan tanggal yang Saksi lupa di bulan Agustus 2019, Saksi membawa Ganja seberat 10 (sepuluh) kg, dengan mendapat upah/jasa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ke-2 (kedua) pada bulan Oktober 2019, Saksi membawa Ganja dengan berat yang sama yaitu 10 (sepuluh) kg, dengan mendapat upah/jasa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang ke-3 (ketiga) Saksi bersama Terdakwa membawa Ganja sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) kg, dengan mendapat upah/jasa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk yang pertama dan kedua, Saksi mengambil Ganja dari Betong – Nagan Raya untuk dibawa ke Sabang, dilakukan oleh saksi sendiri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan yang ketiga dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi mau disuruh oleh Saudara Duwan, mengambil Ganja dari Betong – Nagan Raya untuk dibawa ke Sabang karena Saksi diberi uang banyak/ upah oleh Saudara Duwan;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil Ganja dari Betong – Nagan Raya untuk dibawa ke Sabang, karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa, kalau nanti upah/jasanya yang diberikan oleh Saudara Duwan akan dibagi berdua, sehingga Terdakwa mau ikut serta bersama Saksi;
- Bahwa setelah Saudara Duwan membayar upah/jasa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Saksi membagi 2 (dua), untuk Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggunakan/mengonsumsi Ganja pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, di awal bulan November 2019;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, membawa atau menyimpan Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak bekerja di bidang Farmasi, bukan sebagai petugas Kesehatan dan bukan seorang Peneliti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Imran Tebe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, sekira pukul 17:30 Wib, bertempat di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Muzni, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membawa Ganja akan melintas dari daerah Kabupaten Bener Meriah, menggunakan kendaraan roda dua merk GL Pro;
- Bahwa kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penyelidikan lalu berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai, yakni Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo, tepatnya diatas jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi dari Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah tas Ransel warna Hijau, Hitam, Coklat yang didalamnya berisikan Ganja, yang dibungkus dengan plastik kresek warna pink dan dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Ganja tersebut dibuang disemak-semak dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, Ganja tersebut milik Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, yang diperoleh di daerah Betung – Nagan Raya;
- Bahwa awalnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan bersama Terdakwa pergi ke Betung – Nagan Raya untuk mengambil Ganja pesanan Saudara Duwan (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 14 (empat belas) Kg lalu membawanya ke Kota Sabang untuk diserahkan kepada Saudara Duwan (Daftar Pencarian Orang/DPO) namun Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyisihkan sebagian Ganja tersebut sebanyak lebih kurang 1 (satu) Kg dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan bersama Terdakwa;
- Bahwa selain Ganja, Saksi juga menemukan barang bukti lain berupa uang sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) 6 (enam) lembar dan 1 (satu) buah Ransel warna Hijau, Hitam, Coklat sebagai tempat penyimpanan Ganja serta 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda GL Pro dengan Nomor Mesin : DEE-1031183 dan dengan Nomor Rangka : MH1DE00CRRK031183 yang digunakan untuk membawa Ganja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, Ganja tersebut akan diantarkan ke tempat kawannya yang ingin membeli Ganja kepada Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, namun Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan tidak jadi melakukan transaksi, kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan serta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani/ pekebun dan bukan seorang petugas kesehatan, Peneliti/ Ilmuwan maupun bekerja di bidang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun dari Pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muzny**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, sekira pukul 17:30 Wib, bertempat di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Imran tebe, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membawa Ganja akan melintas dari daerah Kabupaten Bener Meriah, menggunakan kendaraan roda dua merk GL Pro;
- Bahwa kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penyelidikan lalu berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai, yakni Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo, tepatnya diatas jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi dari Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah tas Ransel warna Hijau, Hitam, Coklat yang didalamnya berisikan Ganja, yang dibungkus dengan plastik kresek warna pink dan dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Ganja tersebut dibuang disemak-semak dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, Ganja tersebut milik Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, yang diperoleh di daerah Betung – Nagan Raya;
- Bahwa awalnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan bersama Terdakwa pergi ke Betung – Nagan Raya untuk mengambil Ganja pesanan Saudara Duwan (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 14 (empat belas) Kg lalu membawanya ke Kota Sabang untuk diserahkan kepada Saudara Duwan (Daftar Pencarian Orang/DPO) namun Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyisihkan sebagian Ganja tersebut sebanyak lebih kurang 1 (satu) Kg dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan bersama Terdakwa;
- Bahwa selain Ganja, Saksi juga menemukan barang bukti lain berupa uang sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) 6 (enam) lembar dan 1 (satu) buah Ransel warna Hijau, Hitam, Coklat sebagai tempat penyimpanan Ganja serta 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda GL Pro dengan Nomor Mesin : DEE-1031183 dan dengan Nomor Rangka : MH1DE00CRRK031183 yang digunakan untuk membawa Ganja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, Ganja tersebut akan diantarkan ke tempat kawannya yang ingin membeli Ganja kepada Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, namun Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan tidak jadi melakukan transaksi, kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan serta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani/ pekebun dan bukan seorang petugas kesehatan, Peneliti/ Ilmuwan maupun bekerja di bidang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Irama Kalbu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 27 November 2019, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 November 2019, sekitar pukul 21.00 Wib, Petugas Polisi datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena dugaan melakukan tindak pidana Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk GL Pro, warna Hitam tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Bahwa sepeda motor merk GL Pro, warna Hitam tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor merk GL Pro, warna Hitam tersebut seken dari sebuah Showroom sekitar tahun 2019, seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi tidak mempunyai kuintasi pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan pergi ke kebun;
- Bahwa sepeda motor merk GL Pro, warna Hitam tersebut ada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB nya namun masih atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, sekira pukul 17:30 Wib, bertempat di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya diatas jembatan Totor Gile, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja dengan cara memiliki dan menyimpan ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna pink serta juga dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dalam 1 (satu) buah tas ransel warna Hijau, Hitam, Coklat disemak-semak dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ganja tersebut milik Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, yang akan digunakan/konsumsi sendiri oleh Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan dan selebihnya akan diantarkan ke tempat kawannya yang ingin membeli ganja tersebut kepada Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan namun sebelum melakukan transaksi, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2019, sekira pukul 14:00 Wib, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan datang ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk merental/ menyewa mobil untuk digunakan pergi ke daerah Betung – Nagan Raya untuk mengambil barang berupa ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi ke tempat rental mobil dengan menggunakan sepeda motor jenis GL Pro warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirental mobil, tepatnya di Rental Pukes yang beralamat di Kampung Kebayakan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan merental mobil jenis Avanza tahun 2014 warna silver dengan harga rental Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengantarkan Terdakwa ke rumah untuk mengembalikan sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, untuk singgah dirumah Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil pakaian;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke Kota Takengon lalu sewaktu dalam perjalanan menuju ke Kota Takengon, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengirim pesan singkat/ SMS kepada Saudara Duwan yang isinya ``bang ini Nomor Rekeningnya, kami sudah jalan bang ... jika sudah abang kirim, tolong abang kabari lagi`` lalu Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah sampai di Toa Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Saudara Duwan menelphone Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu mengatakan ``Wen duitnya sudah abang kirim dengan jumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil uang kiriman Saudara Duwan tersebut di BRI Link;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi ke Betung melalui jalan Kuyun, lalu sekira pukul 23:00 Wib, sampai di Betung-Nagan Raya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menghubungi Saudara Duwan dengan mengatakan ``bang saya sudah sampai di Betung - Nagan Raya kemana saya harus mengambil barangnya``, kemudian dijawab oleh Saudara Duwan ``oke biar saya hubungi bapak yang akan menjumpai kalian``, setelah itu Saudara Duwan mematikan Telephone;
- Bahwa kemudian Saudara Duwan kembali menghubungi Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu mengatakan, ``Wen kalian tunggu saja di perbatasan, nanti ada seorang laki-laki yang akan menemui kalian``;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menunggu di perbatasan Betung yang bertuliskan ``selamat datang di Betung``;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang seorang laki-laki separuh baya yang tidak dikenal dengan mengendarai mobil L-300 Pick Up warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya Seorang laki-laki separuh baya tersebut bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, ``apa kalian yang akan mengambil titipan Saudara Duwan``, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab ``ia pak, kami yang di perintahkan oleh Saudara Duwan untuk

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil titipan``, lalu dijawab kembali oleh laki-laki tersebut ``oke kalau begitu, tolong kalian buka pintu samping mobil kalian``;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan membuka pintu samping sebelah kanan, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) buah goni besar warna putih dari bak belakang mobil miliknya dan memasukkan kedalam mobil yang kamiendarai;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, bahwa isi didalam 1 (satu) goni putih besar tersebut adalah ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dititipkan oleh Saudara Duwan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah melalui jalan Celala yang mana saat itu menunjukkan pukul 23:30 Wib;
- Bahwa sekira pukul 24:30 Wib, sampai dirumah Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil koper besar dari dalam rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke Kota Banda Aceh, namun ditengah perjalanan, tepatnya di Kampung Lampahan, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan memasukkan ganja dari 1 (satu) buah goni besar warna putih ke dalam koper, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ada mengambil ganja dari dalam goni putih tersebut lebih kurang sebanyak 1 (satu) Kg diletakkan ke dalam sebuah kantong plastik yang ditemukan didalam mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan kantong plastik berisi ganja lebih kurang sebanyak 1 (satu) Kg tersebut disemak-semak dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan ganja lebih kurang sebanyak 1 (satu) Kg tersebut disemak-semak dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, adalah untuk dimiliki dan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan melanjutkan perjalanan menuju ke Banda Aceh;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekira pukul 07:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan tiba di Banda Aceh, tepatnya di pelabuhan Ule Lee untuk menyebrang ke pelabuhan Balohan Sabang, dengan tujuan mengantarkan ganja kepada Saudara Duwan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 08:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan naik ke kapal lalu sekira pukul 10:00 Wib, tiba di pelabuhan Balohan Sabang;
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan Balohan Sabang, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menghubungi Saudara Duwan lalu mengatakan, ``bang kami sudah sampai di pelabuhan, dimana kita jumpa``;
- Bahwa kemudian Saudara Duwan menjawab, ``kita jumpa di hotel yang beralamat di Pasiran``;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke hotel tersebut, yang mana Saudara Duwan sudah menunggu di depan hotel namun Terdakwa lupa nama Hotelnya;
- Bahwa kemudian Saudara Duwan mengajak Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan masuk ke dalam hotel tepatnya di lantai 2 (dua) kamar nomor 204;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan dan Saudara Duwan berada didalam kamar hotel lalu Saudara Duwan membuka koper yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, yang berisi ganja lalu mengatakan ``bagus kali ini Wen barangnya``;
- Bahwa selanjutnya Saudara Duwan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ``ya sudah kalian istirahat saja dulu biar saya yang urus ini barang``, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan beristirahat di kamar hotel;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16:00 Wib, Saudara Duwan datang ke kamar hotel lalu memberikan upah/jasa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan selanjutnya Saudara Duwan pergi meninggalkan hotel;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, sekira pukul 13:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan meninggalkan hotel pergi menuju ke pelabuhan Balohan, Sabang untuk menyebrang menuju ke pelabuhan Ule Lee, Banda Aceh;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah tiba di Banda Aceh, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan berbelanja baju di Distro dan makan-makan di Mall, dengan menggunakan uang upah yang diberikan oleh Saudara Duwan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pulang kembali ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Bener Meriah, lalu Terdakwa bermalam di rumah Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah
- Bahwa setelah beristirahat beberapa hari lalu Terdakwa pulang ke Takengon sekalian mengembalikan mobil rental;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, sekira pukul 16:30 Wib, sewaktu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan di rumah kawan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan yang bernama Saudara Tosa di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan ganja disemak-semak dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, karena ada yang mau membeli ganja dari Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda GL Pro milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi ke jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ada membawa tas ransel berwarna Hijau, Hitam, Coklat, yang sebelumnya di peroleh dari Saudara Duwan di Sabang;
- Bahwa sesampainya di jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan turun dari sepeda motor lalu pergi kearah semak-semak dipinggir jembatan Totor Gile, tempat Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan ganja, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan keluar dari semak-semak dengan membawa tas ransel berwarna Hijau, Hitam, Coklat, yang berisikan ganja;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi ke tempat pemandian air panas Bandar Lampahan untuk bertemu dengan Saudara Dimas yang akan membeli ganja;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan tiba ditempat pemandian air panas Bandar Lampahan, ternyata tidak menjumpai Saudara Dimas, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menghubungi Saudara Dimas lalu mengatakan, ``bang dimana ini saya sudah berada di pemandian air panas, abang dimana ? lalu Saudara Dimas menjawab, ``yah maaf Helmi, abang tidak jadi beli, dikarenakan ada urusan penting``;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengatakan, ``akh tidak jelas abang``, lalu mematikan Handphonenya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan berencana untuk menyimpan kembali ganja didalam tas ransel tersebut ke semak-semak dipinggir jembatan Totor Gile, namun sewaktu sampai dipinggir jembatan Totor Gile, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan melihat beberapa orang laki-laki yang ternyata Petugas Kepolisian dari arah depan selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan membuang tas ransel yang didalamnya berisikan ganja ke dalam semak-semak;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut menghentikan kendaraan Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu menanyakan, ``apa yang kalian buang tadi``, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, ``tidak ada pak``;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kembali, ``kalian yang buang barang/tas ke semak-semak``, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, ``ia pak saya yang membuang``;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut menghubungi Kepala Kampung Damaran Baru untuk melihat apa yang telah dibuang oleh Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ke semak-semak tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil tas ransel warna Hijau, Hitam, Coklat, yang sebelumnya telah dibuang ke semak-semak, dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian beserta Kepala Kampung Damaran Baru;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menunjukkan tas ransel warna Hijau, Hitam, Coklat, tersebut kepada Petugas Kepolisian lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna pink yang berisikan ganja kering, 2 (dua) buah bungkus nasi didalamnya juga

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



berisikan ganja kering didalam tas ransel warna Hijau, Hitam, Coklat tersebut;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp Nokia warna Hitam, uang sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ke Polres Bener Meriah, guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan ganja tersebut untuk dimiliki agar bisa dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan namun kalau ada orang yang membeli ganja maka Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan akan menjual ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pernah memakai/mengonsumsi Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan/mengonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil ganja dari Betong untuk dibawa ke Sabang baru dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa saat ini Terdakwa belum bekerja hanya membantu orang tua di kebun;
- Bahwa Terdakwa bukan petugas kesehatan dan tidak bekerja di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa juga bukan seorang Peneliti atau Ilmuwan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kresek warna pink yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kering;
- 2 (dua) buah bungkus nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kering;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Hitam;
- Uang sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) buah ransel warna hijau, hitam, coklat;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda GL Pro, dengan No. Mesin : DEE1031183, No. Rangka : MH1DE00CRRK031183;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13677/NNF/2019, tanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,4 (empat belas koma empat) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;Bahwa barang bukti A dan B adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/SP.60044/2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 29 November 2019, bahwa barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik kresek berwarna pink yang berisi narkotika jenis Ganja kering, dengan berat 454,5 gram;
  - b. 2 (dua) buah bungkus nasi yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja kering, dengan berat 51,4 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, sekira pukul 19:30 Wib, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan dihubungi oleh Saudara Duwan melalui telpon, ``dimana kamu Wen?, mau tidak kamu berangkat``, yang maksudnya menanyakan apakah Saksi Helmi Gayo mau mengambil ganja dari daerah Betung – Nagan Raya untuk diantar kepada Saudara Duwan di Sabang;
- Bahwa kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, ``saya lagi dirumah ... berapa banyak bang ... ?``, lalu Saudara Duwan menjawab, ``tidak banyak, hanya sekitar 14 Kg (empat belas Kilogram) atau 15 Kg (lima belas Kilogram);
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan bertanya kembali, ``kapan bisa berangkat bang ... ?`` lalu Saudara Duwan menjawab, ``kapan bisa/ kapan kamu mau berangkat`` kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab kembali, ``lihat dulu bang, kapan bisa saya berangkat, biar saya cari mobil dulu``;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2019, sekira pukul 14:00 Wib, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan kembali menghubungi Saudara Duwan lalu bertanya, ``bang bagaimana, jadi apa tidak`` ?, lalu Saudara Duwan menjawab, ``jadi Wen, kapan kamu mau berangkat``, kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, ``kemungkinan malam ini bang``, kemudian Saudara Duwan menjawab, ``ya sudah jika begitu, nanti kalau kamu mau berangkat, kamu kirimkan Nomor Rekening biar abang kirim uang/dana akomodasi buat kalian``;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2019, sekira pukul 14:00 Wib, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan datang ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk merental/ menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengambil barang berupa ganja dari daerah Betung – Nagan Raya untuk dibawa ke tempat Saudara Duwan di Sabang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi ke tempat rental mobil dengan menggunakan sepeda motor jenis GL Pro warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di tempat rental mobil “Pukes” yang beralamat di Kampung Kebayakan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan merental mobil jenis Avanza tahun 2014 warna silver dengan harga rental Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengantarkan Terdakwa ke rumah untuk mengembalikan sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna silver menuju ke rumah Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan untuk mengambil pakaian;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi kembali menuju ke Kota Takengon lalu sewaktu dalam perjalanan menuju ke Kota Takengon, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengirim pesan singkat/ SMS kepada Saudara Duwan yang isinya ``bang ini Nomor Rekeningnya, kami sudah jalan bang ... jika sudah abang kirim, tolong abang kabari lagi`` lalu Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah sampai di daerah Toa Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Saudara Duwan menelphone Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu mengatakan ``Wen duitnya sudah abang kirim dengan jumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil uang kiriman Saudara Duwan tersebut di BRI Link;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi ke Betung – Nagan Raya lalu sekira pukul 23:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan sampai di Betung-Nagan Raya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menghubungi Saudara Duwan lalu mengatakan ``bang saya sudah sampai di Betung - Nagan Raya kemana saya harus mengambil barangnya``, kemudian dijawab oleh Saudara Duwan ``oke biar saya hubungi bapak yang akan menjumpai kalian``, setelah itu Saudara Duwan mematikan telpon;
- Bahwa kemudian Saudara Duwan kembali menghubungi Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu mengatakan, ``Wen kalian tunggu saja di perbatasan, nanti ada seorang laki-laki yang akan menemui kalian``;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menunggu di perbatasan Betung yang bertuliskan ``Selamat datang di Betung``;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang seorang laki-laki separuh baya yang tidak dikenal dengan mengendarai mobil L-300 Pick Up warna Hitam;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya laki-laki separuh baya tersebut bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, "apa kalian yang akan mengambil titipan Saudara Duwan", lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab "ia pak, kami yang di perintahkan oleh Saudara Duwan untuk mengambil titipan", lalu dijawab kembali oleh laki-laki tersebut "oke kalau begitu, tolong kalian buka pintu samping mobil kalian";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan membuka pintu samping sebelah kanan, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) buah goni besar warna putih yang berisikan ganja dari bak belakang mobil L-300 Pick Up warna Hitam lalu memasukkan kedalam mobil jenis Avanza warna silver yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyerahkan uang titipan Saudara Duwan kepada laki-laki tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah melalui jalan Celala menuju ke rumah Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil koper besar dari dalam rumahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke Kota Banda Aceh;
- Bahwa ditengah perjalanan, tepatnya di Kampung Lampahan, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan memindahkan ganja dari dalam goni besar warna putih ke dalam koper, namun tidak semua ganja dipindahkan karena Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ada mengambil sedikit ganja dari dalam goni besar warna putih tersebut lebih kurang sebanyak 1 Kg (satu Kilogram), yang diletakkan ke dalam sebuah kantong plastik yang ditemukan didalam mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan kantong plastik berisi ganja lebih kurang sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) tersebut disemak-semak dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan ganja lebih kurang sebanyak 1 Kg (satu Kilogram), yang dibungkus kantong plastik tersebut disemak-semak dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dengan tujuan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimiliki dan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan melanjutkan perjalanan menuju ke Banda Aceh;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekira pukul 07:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan tiba di Banda Aceh, tepatnya di pelabuhan Ule Lee untuk menyebrang ke pelabuhan Balohan Sabang, dengan tujuan mengantarkan ganja kepada Saudara Duwan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 08:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan naik ke kapal lalu sekira pukul 10:00 Wib, tiba di pelabuhan Balohan Sabang;
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan Balohan Sabang, selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menghubungi Saudara Duwan lalu mengatakan, ``bang kami sudah sampai di pelabuhan, dimana kita jumpa``;
- Bahwa kemudian Saudara Duwan menjawab, ``kita jumpa di hotel yang beralamat di Pasiran``;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke hotel tersebut, yang mana Saudara Duwan sudah menunggu di depan hotel;
- Bahwa kemudian Saudara Duwan mengajak Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan masuk ke dalam hotel tepatnya di lantai 2 (dua) kamar nomor 204;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan dan Saudara Duwan berada didalam kamar hotel lalu Saudara Duwan membuka koper yang berisikan ganja, yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, lalu mengatakan ``bagus kali ini Wen barangnya``;
- Bahwa kemudian Saudara Duwan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ``ya sudah kalian istirahat saja dulu biar saya yang urus ini barang``, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan beristirahat di kamar hotel;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16:00 Wib, Saudara Duwan datang ke kamar hotel lalu memberikan upah/jasa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan kemudian Saudara Duwan pergi meninggalkan hotel;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, sekira pukul 13:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan hotel pergi menuju ke pelabuhan Balohan, Sabang untuk menyeberang menuju ke pelabuhan Ule Lee, Banda Aceh;

- Bahwa setelah tiba di Banda Aceh, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan berbelanja baju di Distro dan makan-makan di Mall, dengan menggunakan uang upah yang diberikan oleh Saudara Duwan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pulang kembali ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Bener Meriah, lalu Terdakwa bermalam di rumah Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah beristirahat beberapa hari lalu Terdakwa pulang ke rumah di Takengon sekalian mengembalikan mobil rental;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, sekira pukul 17.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan di rumah kawan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan yang bernama Saudara Tosa di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan dihubungi oleh Saudara Dimas melalui SMS/ pesan singkat yang isinya ``Helmi dimana saya bisa membeli Ganja, ini ada uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)``;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menelpon Saudara Dimas, ``hallo bang, bagaimana, apa benar abang mau membeli Ganja?`` lalu Saudara Dimas menjawab, ``ia benar abang mau beli Ganja, ini ada uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)`` , lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, `` dengan saya ada ni bang`` , kemudian Saudara Dimas bertanya, ``kemana abang ambil`` , lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, ``kita jumpa di pemandian air panas Bandar Lampahan saja bang``;
- Bahwa kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan ganja disemak-semak dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, karena ada yang mau membeli ganja dari Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda GL Pro milik Terdakwa;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi ke jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ada membawa tas ransel berwarna Hijau, Hitam, Coklat, yang sebelumnya di peroleh dari Saudara Duwan di Sabang;
- Bahwa sesampainya di jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan turun dari sepeda motor lalu pergi kearah semak-semak dipinggir jembatan Totor Gile, tempat Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan ganja, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil ganja dari dalam kantong plastik yang sebelumnya disimpan di semak-semak lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan memaketkan ganja pesanan Saudara Dimas;
- Bahwa kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan membawa semua ganja termasuk yang sudah dibuat paket pesanan Saudara Dimas dengan menggunakan tas ransel bercorak warna Hijau, Hitam dan Coklat;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan keluar dari semak-semak dengan membawa tas ransel berwarna Hijau, Hitam, Coklat, yang berisikan ganja menuju ke tempat Terdakwa yang sedang menunggu di atas sepeda motornya lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengatakan kepada Terdakwa, ``Dian ayo kita ke pemandian air panas``;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi ke tempat pemandian air panas Bandar Lampahan untuk bertemu dengan Saudara Dimas yang akan membeli ganja;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan tiba ditempat pemandian air panas Bandar Lampahan, ternyata tidak menjumpai Saudara Dimas, selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menghubungi Saudara Dimas lalu mengatakan, `` bang dimana ini saya sudah berada di pemandian air panas, abang dimana ? kemudian Saudara Dimas menjawab, ``yah maaf Helmi, abang tidak jadi beli, dikarenakan ada urusan penting``;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengatakan, ``akh tidak jelas abang``, lalu mematikan Handphonenya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan berencana untuk menyimpan kembali ganja didalam tas ransel tersebut ke semak-semak dipinggir jembatan Totor Gile, namun sewaktu sampai dipinggir jembatan Totor Gile, Terdakwa melihat Petugas Kepolisian,

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Saksi Imran Tebe dan Saksi Muzny dari arah depan selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan membuang tas ransel yang didalamnya berisikan ganja ke dalam semak-semak;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut menghentikan kendaraan Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu menanyakan, ``apa yang kalian buang tadi``, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, ``tidak ada pak``;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kembali, ``kalian yang buang barang/tas ke semak-semak``, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, ``ia pak saya yang membuang``;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut menghubungi Kepala Kampung Damaran Baru untuk melihat apa yang telah dibuang oleh Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ke semak-semak;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil tas ransel warna Hijau, Hitam, Coklat, yang sebelumnya telah dibuang ke semak-semak, dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian beserta Kepala Kampung Damaran Baru;
- Bahwa kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menunjukkan tas ransel warna Hijau, Hitam, Coklat, tersebut kepada Petugas Kepolisian lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna pink yang berisikan ganja kering, 2 (dua) buah bungkus nasi didalamnya juga berisikan ganja kering didalam tas ransel warna Hijau, Hitam, Coklat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp Nokia warna Hitam, uang sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ke Polres Bener Meriah, guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan ganja tersebut untuk dimiliki agar bisa dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Helmi

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str



Gayo Bin Ridwan namun kalau ada orang yang membeli ganja maka Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan akan menjual ganja tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pernah memakai/mengonsumsi Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, bukan sebagai petugas kesehatan dan bukan seorang Peneliti/ Ilmuwan;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik kresek berwarna pink yang berisi narkotika jenis Ganja kering, dengan berat 454,5 gram dan 2 (dua) buah bungkus nasi yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja kering, dengan berat 51,4 gram, adalah benar ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur ke-1 : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Hardian Bin Irama Kalbu**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, sekira pukul 19:30 Wib, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan dihubungi oleh Saudara Duwan melalui telpon, ``dimana kamu Wen?, mau tidak kamu berangkat``, yang maksudnya menanyakan apakah Saksi Helmi Gayo mau mengambil ganja dari daerah Betung – Nagan Raya untuk diantar kepada Saudara Duwan di Sabang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, ``saya lagi dirumah ... berapa banyak bang ... ?``, lalu Saudara Duwan menjawab, ``tidak banyak, hanya sekitar 14 Kg (empat belas Kilogram) atau 15 Kg (lima belas Kilogram), selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan bertanya kembali, ``kapan bisa berangkat bang ... ?`` lalu Saudara Duwan menjawab, ``kapan bisa/ kapan kamu mau berangkat`` kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab kembali, ``lihat dulu bang, kapan bisa saya berangkat, biar saya cari mobil dulu``;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2019, sekira pukul 14:00 Wib, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan kembali menghubungi Saudara Duwan lalu bertanya, ``bang bagaimana, jadi apa tidak`` ?, lalu Saudara Duwan menjawab, ``jadi Wen, kapan kamu mau berangkat``, kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, ``kemungkinan malam ini bang``, kemudian Saudara Duwan menjawab, ``ya sudah jika begitu, nanti kalau kamu mau berangkat, kamu kirimkan Nomor Rekening biar abang kirim uang/dana akomodasi buat kalian``;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2019, sekira pukul 14:00 Wib, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan datang ke rumah

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk merental/ menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengambil barang berupa ganja dari daerah Betung – Nagan Raya untuk dibawa ke tempat Saudara Duwan di Sabang, kemudian Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi ke tempat rental mobil dengan menggunakan sepeda motor jenis GL Pro warna Hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat rental mobil “Pukes” yang beralamat di Kampung Kebayakan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan merental mobil jenis Avanza tahun 2014 warna silver dengan harga rental Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengantarkan Terdakwa ke rumah untuk mengembalikan sepeda motor milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna silver menuju ke rumah Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan untuk mengambil pakaian, kemudian sekira pukul 16:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi kembali menuju ke Kota Takengon lalu sewaktu dalam perjalanan menuju ke Kota Takengon, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengirim pesan singkat/ SMS kepada Saudara Duwan yang isinya “bang ini Nomor Rekeningnya, kami sudah jalan bang ... jika sudah abang kirim, tolong abang kabari lagi” lalu Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di daerah Toa Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Saudara Duwan menelphone Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu mengatakan “Wen duitnya sudah abang kirim dengan jumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil uang kiriman Saudara Duwan tersebut di BRI Link;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi ke Betung – Nagan Raya lalu sekira pukul 23:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan sampai di Betung-Nagan Raya, selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menghubungi Saudara Duwan lalu mengatakan “bang saya sudah sampai di Betung - Nagan Raya kemana saya harus mengambil barangnya”, kemudian dijawab oleh Saudara Duwan “oke biar saya

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi bapak yang akan menjumpai kalian``, setelah itu Saudara Duwan mematikan telpon;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Duwan kembali menghubungi Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu mengatakan, ``Wen kalian tunggu saja di perbatasan, nanti ada seorang laki-laki yang akan menemui kalian``, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menunggu di perbatasan Betung yang bertuliskan ``Selamat datang di Betung``, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang seorang laki-laki separuh baya yang tidak dikenal dengan mengendarai mobil L-300 Pick Up warna Hitam, selanjutnya laki-laki separuh baya tersebut bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, ``apa kalian yang akan mengambil titipan Saudara Duwan``, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab ``ia pak, kami yang di perintahkan oleh Saudara Duwan untuk mengambil titipan``, lalu dijawab kembali oleh laki-laki tersebut ``oke kalau begitu, tolong kalian buka pintu samping mobil kalian``;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan membuka pintu samping sebelah kanan, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) buah goni besar warna putih yang berisikan ganja dari bak belakang mobil L-300 Pick Up warna Hitam lalu memasukkan kedalam mobil jenis Avanza warna silver yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyerahkan uang titipan Saudara Duwan kepada laki-laki tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah melalui jalan Celala menuju ke rumah Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah lalu sesampainya di rumah Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil koper besar dari dalam rumahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan, tepatnya di Kampung Lampahan, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan memindahkan ganja dari dalam goni besar warna putih ke dalam koper, namun tidak semua ganja dipindahkan karena Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ada mengambil sedikit ganja dari dalam goni besar warna putih tersebut lebih kurang sebanyak 1 Kg (satu Kilogram), yang diletakkan ke dalam sebuah kantong plastik yang ditemukan didalam mobil kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan kantong plastik berisi ganja lebih kurang sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) tersebut disemak-semak

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan ganja lebih kurang sebanyak 1 Kg (satu Kilogram), yang dibungkus kantong plastik tersebut disemak-semak dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan melanjutkan perjalanan menuju ke Banda Aceh;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekira pukul 07:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan tiba di Banda Aceh, tepatnya di pelabuhan Ule Lee untuk menyebrang ke pelabuhan Balohan Sabang, dengan tujuan mengantarkan ganja kepada Saudara Duwan, selanjutnya pada pukul 08:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan naik ke kapal lalu sekira pukul 10:00 Wib, tiba di pelabuhan Balohan Sabang, lalu setelah tiba di pelabuhan Balohan Sabang, selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menghubungi Saudara Duwan lalu mengatakan, ``bang kami sudah sampai di pelabuhan, dimana kita jumpa``, kemudian Saudara Duwan menjawab, ``kita jumpa di hotel yang beralamat di Pasiran``;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke hotel tersebut, yang mana Saudara Duwan sudah menunggu di depan hotel kemudian Saudara Duwan mengajak Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan masuk ke dalam hotel tepatnya di lantai 2 (dua) kamar nomor 204 lalu setelah Terdakwa, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan dan Saudara Duwan berada didalam kamar hotel lalu Saudara Duwan membuka koper yang berisikan ganja, yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan, lalu mengatakan ``bagus kali ini Wen barangnya``, kemudian Saudara Duwan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ``ya sudah kalian istirahat saja dulu biar saya yang urus ini barang``, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan beristirahat di kamar hotel;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16:00 Wib, Saudara Duwan datang ke kamar hotel lalu memberikan upah/jasa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan kemudian Saudara Duwan pergi meninggalkan hotel lalu keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, sekira pukul 13:00 Wib, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan meninggalkan hotel pergi menuju

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pelabuhan Balohan, Sabang untuk menyeberang menuju ke pelabuhan Ule Lee, Banda Aceh, kemudian setelah tiba di Banda Aceh, Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan berbelanja baju di Distro dan makan-makan di Mall, dengan menggunakan uang upah yang diberikan oleh Saudara Duwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pulang kembali ke Kabupaten Bener Meriah lalu sesampainya di Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa bermalam di rumah Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, lalu setelah beristirahat beberapa hari selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Takengon sekalian mengembalikan mobil rental;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, sekira pukul 17.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan di rumah kawan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan yang bernama Saudara Tosa di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan dihubungi oleh Saudara Dimas melalui SMS/ pesan singkat yang isinya ``Helmi dimana saya bisa membeli Ganja, ini ada uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)``;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menelpon Saudara Dimas, ``hallo bang, bagaimana, apa benar abang mau membeli Ganja?`` lalu Saudara Dimas menjawab, ``ia benar abang mau beli Ganja, ini ada uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)`` , lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, `` dengan saya ada ni bang`` , kemudian Saudara Dimas bertanya, ``kemana abang ambil`` , lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, ``kita jumpa di pemandian air panas Bandar Lampahan saja bang`` ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan ganja disemak-semak dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, karena Saudara Dimas mau membeli ganja dari Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi menuju ke jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda GL Pro milik Terdakwa, yang mana sewaktu Terdakwa bersama Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi ke jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ada membawa tas ransel berwarna Hijau, Hitam, Coklat, yang sebelumnya di peroleh dari Saudara Duwan di Sabang;

Menimbang, bahwa sesampainya di jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan turun dari sepeda motor lalu pergi ke arah semak-semak dipinggir jembatan Totor Gile, tempat Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menyimpan ganja, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil ganja dari dalam kantong plastik yang sebelumnya disimpan di semak-semak lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan memaketkan ganja pesanan Saudara Dimas, kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan membawa semua ganja termasuk yang sudah dibuat paket pesanan Saudara Dimas dengan menggunakan tas ransel bercorak warna Hijau, Hitam dan Coklat, selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan keluar dari semak-semak dengan membawa tas ransel berwarna Hijau, Hitam, Coklat, yang berisikan ganja menuju ke tempat Terdakwa yang sedang menunggu di atas sepeda motornya lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengatakan kepada Terdakwa, ``Dian ayo kita ke pemandian air panas``;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan pergi ke tempat pemandian air panas Bandar Lampahan untuk bertemu dengan Saudara Dimas yang akan membeli ganja namun setelah Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan tiba ditempat pemandian air panas Bandar Lampahan, ternyata tidak menjumpai Saudara Dimas, selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menghubungi Saudara Dimas lalu mengatakan, `` bang dimana ini saya sudah berada di pemandian air panas, abang dimana ? kemudian Saudara Dimas menjawab, ``yah maaf Helmi, abang tidak jadi beli, dikarenakan ada urusan penting`` selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengatakan, ``akh tidak jelas abang``, lalu mematikan Handphonenya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan berencana untuk menyimpan kembali ganja didalam tas ransel tersebut ke semak-semak dipinggir jembatan Totor Gile, namun sewaktu sampai dipinggir jembatan Totor Gile, Terdakwa melihat Petugas Kepolisian, diantaranya Saksi Imran Tebe dan Saksi Muzny dari arah depan selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan membuang tas ransel yang didalamnya berisikan ganja ke dalam semak-semak;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut menghentikan kendaraan Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu menanyakan, ``apa yang kalian buang tadi``, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, ``tidak ada pak``, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kembali, ``kalian yang buang barang/tas ke semak-semak``, lalu Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menjawab, ``ia pak saya yang membuang``;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut menghubungi Kepala Kampung Damaran Baru untuk melihat apa yang telah dibuang oleh Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ke semak-semak, selanjutnya Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil tas ransel warna Hijau, Hitam, Coklat, yang sebelumnya telah dibuang ke semak-semak, dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian beserta Kepala Kampung Damaran Baru, kemudian Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan menunjukkan tas ransel warna Hijau, Hitam, Coklat, tersebut kepada Petugas Kepolisian lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna pink yang berisikan ganja kering, 2 (dua) buah bungkus nasi didalamnya juga berisikan ganja kering didalam tas ransel warna Hijau, Hitam, Coklat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan lalu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah Hp Nokia warna Hitam, uang sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan ke Polres Bener Meriah, guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik kresek berwarna pink yang berisi narkotika jenis Ganja kering, dengan berat 454,5 gram dan 2 (dua) buah bungkus nasi yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja kering, dengan berat 51,4 gram, adalah benar ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata perbuatan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan mengambil sedikit ganja dari keseluruhan ganja yang seharusnya diantar ke Saudara Duwan di Sabang, lalu

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik kemudian ganja tersebut disimpan disemak-semak dipinggir jembatan Totor Gile di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, juga diketahui oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki agar bisa dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan namun kalau ada orang yang membeli ganja maka Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan akan menjual ganja tersebut, sehingga ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa tidak bekerja di bidang Farmasi, bukan sebagai petugas kesehatan dan bukan seorang Peneliti atau Ilmuwan, yang mana Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

### **Unsur ke-3 : Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo Bin Ridwan telah memiliki, menyimpan dan menguasai ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama sehingga Terdakwa dan Saksi Helmi Gayo mempunyai kualitas yang sama sebagai orang yang melakukan perbuatan, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Str



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik kresek warna pink yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kering;
  - 2 (dua) buah bungkus nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kering;
  - 1 (satu) buah ransel warna hijau, hitam, coklat;
- Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna putih;
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Hitam;
  - Uang sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) 6 (enam) lembar;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda GL Pro, dengan No.

Mesin : DEE1031183, No. Rangka : MH1DE00CRRK031183;  
Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hardian Bin Irama Kalbu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum “ sebagaimana Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna pink yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kering;
  - 2 (dua) buah bungkus nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kering;
  - 1 (satu) buah ransel warna hijau, hitam, coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna putih;
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Hitam;
  - Uang sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) 6 (enam) lembar;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda GL Pro, dengan No.

Mesin : DEE1031183, No. Rangka : MH1DE00CRRK031183;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Kardono, S.H. dan Ahmad Lutfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

**Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.**

**Purwaningsih, S.H.**

**Yusrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mudasir, S.H.**